



**PUTUSAN**

**NOMOR: 1430/PID.SUS/2020/PT.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI Surabaya, mengadil perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochamad Mahfud als Pot Bin Muhamad Yatim;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Balongsari BLK 6 - 1/8 R.T. 2, R.W 4, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Moch Ismail als Mail Bin Muhamad Yatim Alm.;  
Tempat lahir : SURABAYA;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Balongsari BLK 6 - 1 / 8, R.T 2, R.W 4, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
3. Nama lengkap : Agus Rachmad als Agus Bin Romli;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Balongsari BLK 4 D / 6 RT, RW Kelurahan Balongsari  
Kecamatan Tandes Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II dan III masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara di tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya Sugiharto, S.H.M.H, berkantor Pengacara "Sugiharto, S.H, M.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Kelapa 60 D, Wage, Taman Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2020 Nomor: 1430/PID.SUS/2020/PT.SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa II Moch Ismail als Mail Bin Muhamad Yatim Alm, Terdakwa III Agus Rachmad als Agus Bin Romli;

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1749/Pid.Sus/2020/PN.Sby, tanggal 24 September 2020 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa ia terdakwa I MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa II MOCH. ISMAIL ALS MAIL BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa III AGUS RACHMAD ALS AGUS BIN ROMLI (ALM), dan Sdr. Doni als Norman (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “telah melakukan perbuatan” percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Doni alias Norman (DPO) berpatungan untuk membeli narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu masing-masing terdakwa I sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa III sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Sdr. Doni als Norman sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. SINYO (DPO) dan memesan narkoba golongan I jenis sabu, tidak lama kemudian Sdr. SINYO datang ke Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya dan menyerahkan 1(satu) poket plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Doni als Norman (berhasil melarikan diri) ditangkap oleh Saksi Sugianto dan Saksi Bagus Wahyu yang merupakan anggota kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) pengharum ruangan merk "Stella" warna putih, 1(satu) buah bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,06$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,22$  gram beserta pipetnya, 1(satu) buah korek api gas warna hijau, 2(dua) buah tutup botol berlubang dua tersambung dua buah sedotan warna putih, 2(dua) buah skrop plastic dari sedotan, 2(dua) buah potongan kecil sedotan, 1(satu) buah ompor, dan 1(satu) grenjeng rokok yang ditemukan diatas lemari ruang tengah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah box kotak warna hitam putih yang berisi : 1(satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,16$  gram beserta pembungkusnya, 3(tiga) plastic kecil yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,03$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,83$  gram beserta pipetnya, 1(satu) buah korek api warna bening, 1(satu) buah tutup botol minuman berlubang tersambung sedotan warna putih, 2(dua) skrop sedotan warna putih, 2(dua) potongan sedotan kecil warna putih, yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah yang diakui kepemilkannya oleh terdakwa II, dan terdakwa III.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 08.00 wib telah dilakukan penimbangan barang bukti an terdakwa MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), dkk, berupa : 1(satu) buah bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,06$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,22$  gram beserta pipetnya, 1(satu) bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,16$  gram beserta pembungkusnya, 3(tiga) plastic kecil yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,03$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,83$  gram beserta pipetnya, selanjutnya barang bukti tersebut dimasukan amplop warna coklat, diikat dengan benang putih dilabel BB, dilak, serta dicap POLRI, kemudian dikirim ke LABFOR Polda Jatim.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4072/NNF/2020,- pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti an MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), dkk yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 8273/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
- 8274/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
- 8275/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram;
- 8276/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
- 8277/2020/NNF,- : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram;
- 8278/2020/NNF,- : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4072/NNF/2020,- pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), dkk oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
  - 8273/2020/NNF,-s.d. 8276/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
  - 8277/2020/NNF, - dan 8278/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti :

- 8273/2020/NNF,- s.d. 8278/2020/NNF : dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa I MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa II MOCH. ISMAIL ALS MAIL BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa III AGUS RACHMAD ALS AGUS BIN ROMLI (ALM), dan Sdr. Doni als Norman (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "telah melakukan perbuatan" mereka yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Doni alias Norman (DPO) berpatungan untuk membeli narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

golongan I jenis sabu masing-masing terdakwa I sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa III sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Sdr. Doni als Norman sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. SINYO (DPO) dan memesan narkoba golongan I jenis sabu, tidak lama kemudian Sdr. SINYO datang ke Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya dan menyerahkan 1(satu) poket plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pada sekira jam 17.00 wib terdakwa I menyobek 1(satu) poket plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 bagian, yang satu bagian terdakwa I untuk terdakwa sendiri, lalu yang satu bagian lainnya diberikan kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah terdakwa I persiapkan sebelumnya di dalam kamarnya, sedangkan terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Norman mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah terdakwa II persiapkan sebelumnya di dalam kamar milik terdakwa II.

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Balong Sari Praja 1 / 44 Kelurahan Balong Sari Kecamatan Tandes Surabaya, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Doni als Norman (berhasil melarikan diri) ditangkap oleh Saksi Sugianto dan Saksi Bagus Wahyu yang merupakan anggota kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) pengharum ruangan merk "Stella" warna putih, 1(satu) buah bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,06$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,22$  gram beserta pipetnya, 1(satu) buah korek api gas warna hijau, 2(dua) buah tutup botol berlubang dua tersambung dua buah sedotan warna putih, 2(dua) buah skrop plastic dari sedotan, 2(dua) buah potongan kecil sedotan, 1(satu) buah ompor, dan 1(satu) grenjeng rokok yang ditemukan diatas lemari ruang tengah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa : 1(satu) buah box kotak warna hitam putih yang berisi : 1(satu) bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,16$  gram beserta pembungkusnya, 3(tiga) plastic kecil yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,03$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,83$  gram beserta pipetnya, 1(satu) buah korek api warna bening, 1(satu) buah tutup botol minuman berlubang tersambung sedotan warna putih, 2(dua) skrop sedotan warna putih, 2(dua) potongan sedotan kecil warna putih, yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa II, dan terdakwa III.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 08.00 wib telah dilakukan penimbangan barang bukti an terdakwa MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), dkk, berupa : 1(satu) buah bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,06$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,22$  gram beserta pipetnya, 1(satu) bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,16$  gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) plastic kecil yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat sisa diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,03$  gram beserta pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,83$  gram beserta pipetnya, selanjutnya barang bukti tersebut dimasukkan amplop warna coklat, diikat dengan benang putih dilabel BB, dilak, serta dicap POLRI, kemudian dikirim ke LABFOR Polda Jatim.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4072/NNF/2020,- pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti an MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), dkk yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
  - 8273/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
  - 8274/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
  - 8275/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram;
  - 8276/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
  - 8277/2020/NNF,- : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram;
  - 8278/2020/NNF,- : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4072/NNF/2020,- pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), dkk oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 8273/2020/NNF,-s.d. 8276/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- 8277/2020/NNF,- dan 8278/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti :

- 8273/2020/NNF,- s.d. 8278/2020/NNF : dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa II MOCH. ISMAIL ALS MAIL BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa III AGUS RACHMAD ALS AGUS BIN ROMLI (ALM) masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOCHAMAD MAHFUD ALS POT BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa II MOCH. ISMAIL ALS MAIL BIN MUHAMAD YATIM (ALM), terdakwa III AGUS RACHMAD ALS AGUS BIN ROMLI (ALM) dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pengharum ruangan merk "Stella" warna putih ;
- 1 (satu) buah bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,06$  gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,22$  gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
- 2 (dua) buah tutup botol berlubang dua tersambung dua buah sedotan warna putih ;
- 2 (dua) buah skrop plastic dari sedotan ;
- 2 (dua) buah potongan kecil sedotan ;
- 1 (satu) buah ompor, dan 1(satu) grenjeng rokok ;
- 1 (satu) buah box kotak warna hitam putih yang berisi : 1(satu) bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,16$  gram beserta pembungkusnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastic kecil yang masih terdapat sisa diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,03$  gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,83$  gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah korek api warna bening ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman berlubang tersambung sedotan warna putih ;
- 2 (dua) skrop sedotan warna putih ;
- 2 (dua) potongan sedotan kecil warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2020 Nomor:1749/Pid.Sus/2020/PN.Sby, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Mochamad Mahfud als Pot Bin Muhamad Yatim, Terdakwa II. Moch Ismail als Mail Bin Muhamad Yatim Alm dan Terdakwa III. Agus Rachmad als Agus Bin Romli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Mochamad Mahfud als Pot Bin Muhamad Yatim, Terdakwa II. Moch Ismail als Mail Bin Muhamad Yatim Alm dan Terdakwa III. Agus Rachmad als Agus Bin Romli** dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing **3 (tiga) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pengharum ruangan merk "Stella" warna putih ;
  - 1 (satu) buah bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,06$  gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,22$  gram beserta pipetnya ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
  - 2 (dua) buah tutup botol berlubang dua tersambung dua buah sedotan warna putih ;
  - 2 (dua) buah skrop plastic dari sedotan ;
  - 2 (dua) buah potongan kecil sedotan ;
  - 1 (satu) buah ompor, dan 1(satu) grenjeng rokok ;
  - 1 (satu) buah box kotak warna hitam putih yang berisi :
    - 1 (satu) bungkus plastic kecil (disobek) yang masih terdapat sisa diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,16$  gram beserta pembungkusnya ;
  - 3 (tiga) plastic kecil yang masih terdapat sisa diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,03$  gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,83$  gram beserta pipetnya ;
  - 1 (satu) buah korek api warna bening ;
  - 1 (satu) buah tutup botol minuman berlubang tersambung sedotan warna putih ;
  - 2 (dua) skrop sedotan warna putih ;
  - 2 (dua) potongan sedotan kecil warna putih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Oktober 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2020 Nomor: 1749/Pid.Sus/2020/PN.Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;
2. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Oktober 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2020;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana pada tanggal 13 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 April 2020 Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding untuk mempertimbangkan kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hukuman yang diberikan pada Terdakwa II dan Terdakwa III terlalu berat, kurang mempunyai rasa keadilan dan memohon supaya pidana seringan – ringannya karena Terdakwa II dan Terdakwa III bukanlah pengedar atau menperjual belikan Narkoba tetapi hanya pemakai;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan isi memori banding dari Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya, sehingga memori banding tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2020 Nomor: 1749/Pid.sus/2020/PN. Sby Pengadilan Tinggi berpendapat sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I. No. 35 tahun 2009 dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak adil apabila Terdakwa II dan Terdakwa II dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika, sehingga dalam fakta hukum dipersidangan terungkap kalau perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara Sinyo sekarang masih (DPO), untuk Terdakwa II sebesar Rp50.000,00,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III sebesar Rp.75.000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II dan Terdakwa III telah menerima sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat  $\pm 1,22$  (satu koma dua dua) gram dan  $\pm 1,83$  (satu koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III telah dites urine hasilnya adalah positif mengandung Methamfetamina;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Polisi Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berpesta sabu – sabu dengan teman – temannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II dan Terdakwa III tidak didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009, berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan, ternyata perbuatan materiil Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai Narkotika untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu harus menguasai atau memilikinya apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III pernah dihukum dan dijatuhi hukuman penjara;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III mengaku berterus terang perbuatannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memperpanjang jalannya persidangan;

- Terdakwa II dan Terdakwa III sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2020 Nomor : 1749/Pid.Sus/2020/PN.Sby haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana, maka Terdakwa II dan Terdakwa III dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang R.I. No.35 Tahun 2009 dan Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2020 Nomor:1749/Pid.Sus/2020/PN.Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa II Moch. Ismail Als Mail Bin Muhamad Yatim Alm, Terdakwa III Agus Rachmad Als Agus Bin Romli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Moch. Ismail Als Mail Bin Muhamad Yatim Alm dan Terdakwa III Agus Rachmad Als Agus Bin Romli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II dan terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing – masing sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh kami **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.M.H** dan **Agus Jumardo, S.H,M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Desember 2020 Nomor: 1430/PID.SUS/2020/PT.SBY putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut  
Umum, Terdakwa II dan Terdakwa III maupun Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

TTD

TTD

**Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H**

**Prim Fahrur Razi,S.H.,M.H**

TTD

**Agus Jumardo, S.H.M.H**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)